



**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG
MEDIASI PERKARA PERCERAIAN SECARA
ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA
BATANG**



**WAHYU ARYA FIRMANSYAH
NIM. 10122042**

2026

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG
MEDIASI PERKARA PERCERAIAN SECARA
ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA
BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat

Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

WAHYU ARYA FIRMANSYAH

NIM. 10122042

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG
MEDIASI PERKARA PERCERAIAN SECARA
ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA
BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat

Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

WAHYU ARYA FIRMANSYAH

NIM. 10122042

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : WAHYU ARYA FIRMANSYAH

NIM : 10122042

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3
TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI
PERKARA PERCERAIAN SECARA
ELEKTRONIK DI PENGADILAN
AGAMA BATANG**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 7 Mei 2026

Yang Menyatakan


Arya Firmansyah
NIM. 10122042

NOTA PEMBIMBING

Teti Hediati, M.H.I.,

JL. Kyai Lampah, Blok Ngasem Densasri Kulon Batang
Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Wahyu Arya
Firmansyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman
Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan
seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah
Skripsi Saudara:

Nama : WAHYU ARYA FIRMANSYAH

NIM : 10122042

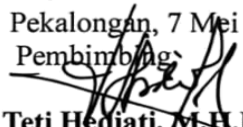
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR
3 TAHUN 2022 TENTANG
MEDIASI PERKARA
PERCERAIAN SECARA
ELEKTRONIK DI
PENGADILAN AGAMA
BATANG**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut
dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota
pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima
kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 7 Mei 2026

Pembimbing


Teti Hediati, M.H.I.

NIP. 198011272023212020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Wahyu Arya Firmansyah

NIM : 10122042

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Perkara Perceraian Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Batang**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing

Teti Hediati, M.H.I

NIP. 198011272023212020

Dewan Penguji

Penguji I

Jumailah, M.S.I.

NIP. 198305182023212003

Penguji II

Herning Hambarrukmi, M.H.I.

NIP. 198312092025212003

15 Juni 2026

Disahkan oleh Dekan



Prof. Dr. Mahfur, M.Ag.

NIP. 19062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b//U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988**

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

A. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

B. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إِ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

C. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-athfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah-al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf

“l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang

penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha fahuwa
khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrahā wa
mursāhā

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-
`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil
`ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-
rahmān ar-rahīm

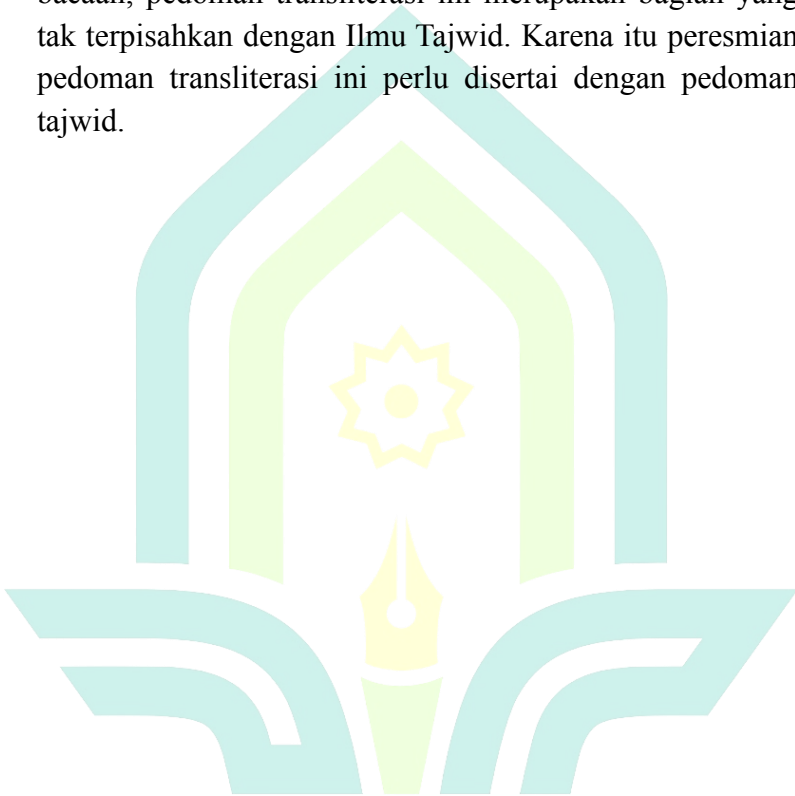
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-umuru jamī`an

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses, tahapan dan rintangan ini akhirnya telah selesai. Terima kasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan berbagai pihak yang memberikan pengaruh besar bertahap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Bersama ini penulis mempersembahkan kepada mereka yang turut berpengaruh dalam penyelesaian skripsi ini tetap setia berada di ruang dan waktu dalam kehidupan penulis khususnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta saya, Bapak Murdiono dan Ibu Wartiah, yang telah memberikan seluruh pengorbanannya sudah membesarkan, mendidik, membimbing penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran selalu memberikan doa restu setiap langkah yang tiada henti, sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi dan mempersembahkan gelar Sarjana Hukum sebagai sarjana pertama dalam keluarga.
2. Kakak terhebat saya Affan Rizqika Apriliyanto, Angga Dwi Prasetyo dan adik saya Anjelika Murti Aida Luvita, yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa yang tiada henti selama penulis menempuh pendidikan. Kehadiran dan perhatian mereka menjadi sumber motivasi yang besar bagi penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

3. Bapak Farid Azmi, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
4. Ibu Teti Hediati, M.H.I. selaku dosen pembimbing skripsi saya yang sudah sabar dan tekun memberikan bimbingan, arahan dan nasihat kepada penulis selama proses menyelesaikan skripsi.
5. Untuk Ibu Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. selaku mediator hakim di Pengadilan Agama Batang, Ibu Linda Hanafiyah, S.H.I, M.H., selaku Pegawai Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Batang dan Ibu Indah Rifqiyati, S.E selalu pegawai Kasubag Kepegawaian Teknologi Informasi. Terimakasih sebelumnya sudah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini semoga ilmu yang telah diberikan bisa memberikan manfaat untuk untuk kedepanya.
6. Untuk Ibu Eky Fallah Setiani, S.H., M.H. selaku mediator non hakim di Pengadilan Agama Batang dan Ibu Jumailah, M.S.I. selaku mediator non hakim di Pengadilan Agama Batang. Terimakasih sebelumnya sudah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Sahabat seperjuangan selama masa perkuliahan (Luthfi, Rama, Umar, Arif, Rizka, Nafi) yang senantiasa hadir memberikan bantuan, dukungan semangat, dan ketulusan yang tak ternilai. Terima kasih atas kehadiran kalian yang tak pernah padam selalu ada saat dibutuhkan, kebersamaan, candaan yang menghibur, dan perhatian yang menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup selama kuliah dan penyelesaian skripsi ini.

8. Teman-teman angkatan 2022 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, canda tawa, serta semangat yang selalu menyertai setiap proses yang dilalui. Kehadiran kalian menjadikan setiap kesulitan terasa lebih ringan dan setiap tantangan lebih mudah untuk dihadapi.
9. Terutama untuk diri sendiri, Wahyu Arya Firmansyah. Sebuah apresiasi yang sebesar-besarnya atas perjuangan dan ketekunan dalam menyelesaikan apa yang telah dimulai. Pencapaian ini mungkin terasa sulit dipercaya, namun menjadi bukti bahwa dengan usaha, kesabaran, dan kerja keras, tujuan tersebut dapat diraih. Karya sederhana ini mencerminkan bahwa setiap proses yang dilalui tidaklah sia-sia. Semoga keberhasilan ini dapat menjadi pengingat bahwa penulis mampu menghadapi berbagai tantangan dan terus melangkah untuk meraih cita-cita di masa yang akan datang.
10. Serta orang-orang baik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala dukungan, doa, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini dengan baik.

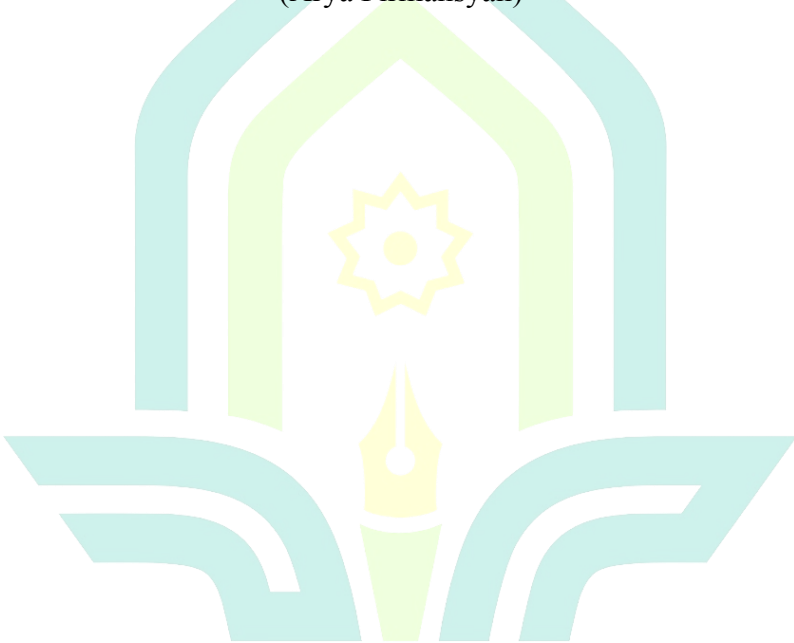
MOTTO

“Allah tidak akan mengubah keadaan seseorang sampai ia mengubah dirinya sendiri, maka berusahalah dengan sungguh-sungguh”

(QS. Ar-Ra’d: 11)

“Berproses dengan sabar, berjuang dengan tekun, dan bertawakal dengan ikhlas karena setiap usaha yang sungguh-sungguh akan menemukan jalannya menuju keberhasilan.”

(Arya Firmansyah)



ABSTRAK

Wahyu Arya Firmansyah. NIM. 10122042. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Perkara Perceraian secara Elektronik di Pengadilan Agama Batang. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Teti Hediati, M.H.I,

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi sistem peradilan di Indonesia menuju peradilan berbasis elektronik (*e-court*), termasuk dalam pelaksanaan mediasi secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022. Regulasi ini menjadi dasar hukum pelaksanaan mediasi melalui sarana komunikasi audio visual jarak jauh guna mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Di Pengadilan Agama Batang, mediasi elektronik mulai diterapkan pada tahun 2024 dengan memanfaatkan platform digital seperti Zoom dan WhatsApp. Namun, implementasi mediasi elektronik dalam perkara perceraian masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek teknis maupun kesiapan para pihak.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan kasus perkara mediasi elektronik. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan hakim mediator, mediator non hakim, serta petugas teknologi informasi di Pengadilan Agama Batang. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan mediasi elektronik dalam perkara perceraian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi mediasi elektronik di Pengadilan Agama Batang telah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022, namun pelaksanaannya masih belum optimal. Dari aspek komunikasi, sosialisasi internal telah berjalan

cukup baik, tetapi pemahaman masyarakat mengenai mediasi elektronik masih terbatas. Dari aspek sumber daya, terdapat kendala berupa jaringan internet yang kurang stabil, keterbatasan sarana teknologi, dan rendahnya literasi digital para pihak. Selain itu, dari aspek disposisi dan struktur birokrasi, para mediator telah menunjukkan komitmen yang baik dalam melaksanakan mediasi elektronik meskipun koordinasi teknis masih perlu ditingkatkan. Selama periode 2024-2025, terdapat 6 perkara perceraian yang dimediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Batang dengan perkara Nomor 403/Pdt.G/2025/PA.Btg, perkara Nomor 937/Pdt.G/2025/PA.Btg, perkara Nomor 965/Pdt.G/2025/PA.Btg, perkara Nomor 1005/Pdt.G/2025/PA.Btg, perkara Nomor 996/Pdt.G/2024/PA.Btg dan perkara Nomor 1533/Pdt.G/2025/PA.Btg. Sebagian proses mediasi mampu membantu memperbaiki komunikasi antara para pihak meskipun tidak seluruhnya berakhir dengan perdamaian, sedangkan sebagian perkara lainnya tidak berhasil mencapai kesepakatan karena konflik rumah tangga yang sudah berlangsung lama dan rendahnya keinginan berdamai dari para pihak.

Kata Kunci: Mediasi Elektronik, Perceraian, Pengadilan Agama Batang.

ABSTRACT

Wahyu Arya Firmansyah. Student ID. 10122042. *Implementation of Supreme Court Regulation Number 3 of 2022 on Electronic Mediation of Divorce Cases at the Batang Religious Court. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan. Advisor: Teti Hediati, M.H.I.*

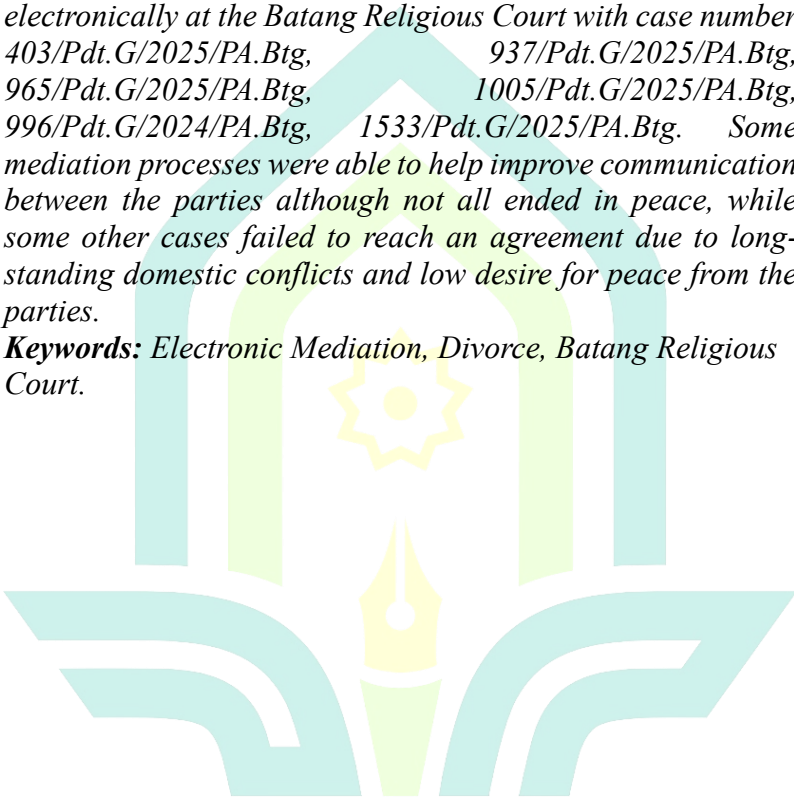
Advances in information technology have driven the transformation of Indonesia's judicial system toward electronic-based courts (e-courts), including the implementation of electronic mediation, as stipulated in Supreme Court Regulation Number 3 of 2022. This regulation serves as the legal basis for implementing mediation through remote audio-visual communication to support the principles of simple, expeditious, and low-cost justice. At the Batang Religious Court, electronic mediation began in 2024, utilizing digital platforms such as Zoom and WhatsApp. However, the implementation of electronic mediation in divorce cases still faces various obstacles, both technically and from the preparedness of the parties.

This study employed an empirical juridical method with a sociological approach to law and case studies of electronic mediation. Data were obtained through interviews, observations, and documentation involving mediating judges, non-judge mediators, and information technology officers at the Batang Religious Court. This study was analyzed using George C. Edwards III's policy implementation theory, which encompasses aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, to determine the effectiveness of electronic mediation in divorce cases.

The results of this study indicate that the implementation of electronic mediation at the Batang Religious Court has been carried out in accordance with the provisions of Supreme Court Regulation Number 3 of 2022, but its implementation is still not optimal. From a communication perspective, internal outreach has been quite successful, but public understanding

of electronic mediation remains limited. In terms of resources, obstacles include unstable internet connections, limited technological facilities, and low digital literacy among the parties. Furthermore, in terms of disposition and bureaucratic structure, the mediators have demonstrated a good commitment to implementing electronic mediation, although technical coordination still needs to be improved. During the 2024-2025 period, there were 6 divorce cases mediated electronically at the Batang Religious Court with case number 403/Pdt.G/2025/PA.Btg, 937/Pdt.G/2025/PA.Btg, 965/Pdt.G/2025/PA.Btg, 1005/Pdt.G/2025/PA.Btg, 996/Pdt.G/2024/PA.Btg, 1533/Pdt.G/2025/PA.Btg. Some mediation processes were able to help improve communication between the parties although not all ended in peace, while some other cases failed to reach an agreement due to long-standing domestic conflicts and low desire for peace from the parties.

Keywords: *Electronic Mediation, Divorce, Batang Religious Court.*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis selalu diberikan hikmah berupa kemudahan, ketabahan, kesabaran dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 terhadap Mediasi Perkara Perceraian secara Elektronik di Pengadilan Agama Batang” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam menyelesaikan tugas akhir memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa berharganya bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap civitas akademika yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.

3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Bapak Farid Azmi, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Teti Hediati, M.H.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah sabar dan tekun memberikan bimbingan, arahan dan nasihat kepada penulis selama proses menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Orang tua dan keluarga harmonis yang telah selalu memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan materil maupun moril kepada penulis.
8. Semua pihak yang ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

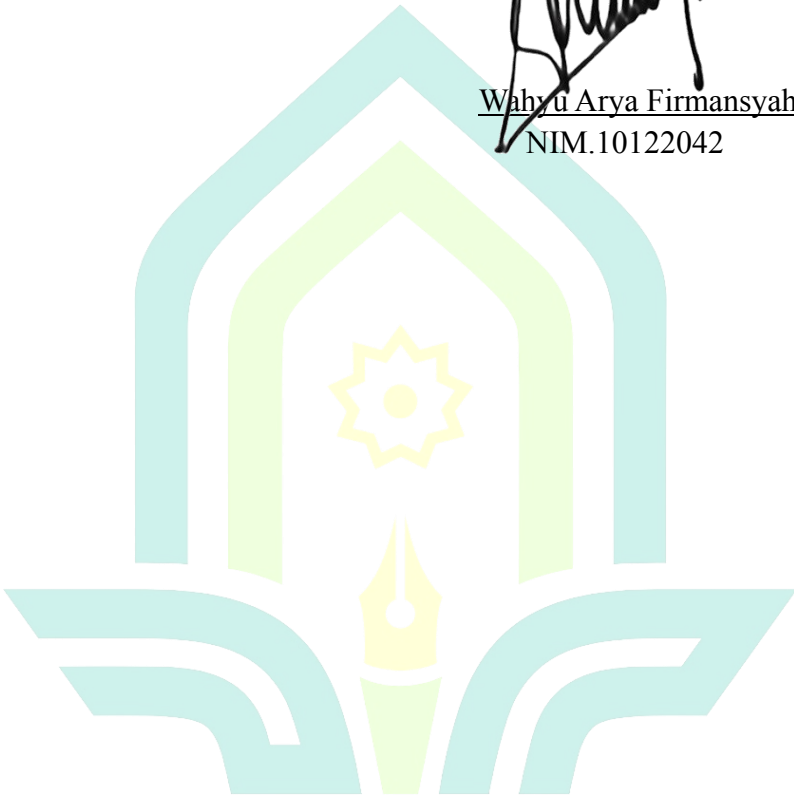
Semoga Allah Swt. memberikan balasan rahmat dan hidayah-Nya atas segala hal baik yang telah diberikan kepada penulis. Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga mengharapkan saran dan kritik yang membangun kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini

dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan.

Pekalongan, 7 Mei 2026

Penulis

Wahyu Arya Firmansyah
NIM.10122042



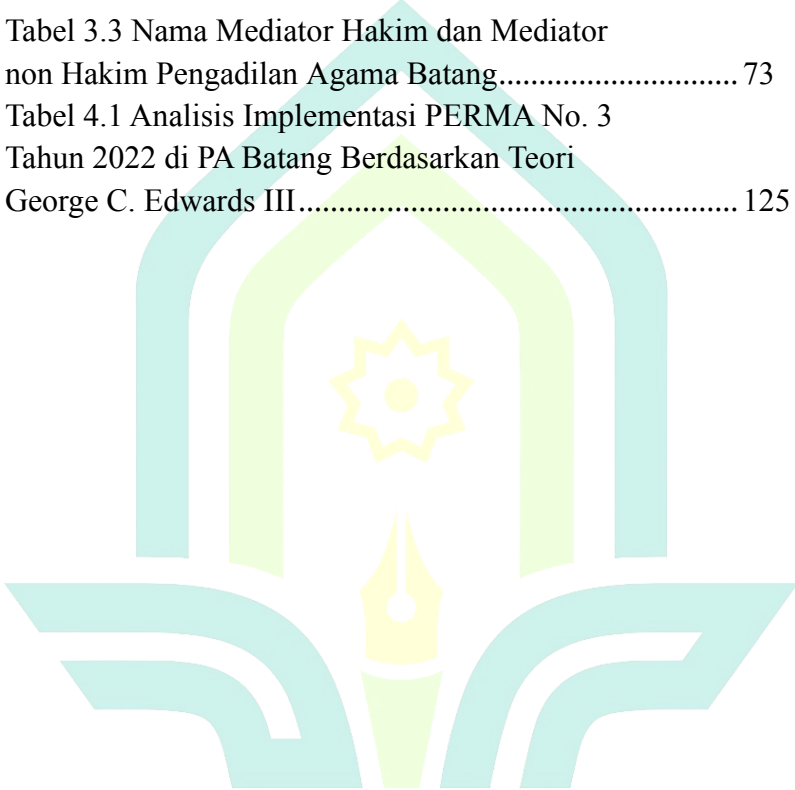
DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xxi
KATA PENGANTAR	xxvi
DAFTAR ISI	xxvi
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kerangka Teoritik	11
F. Penelitian yang Relevan	16
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Penelitian	31
BAB II LANDASAN TEORITIS DAN	
KONSEPTUAL	33
A. Teori Kebijakan George C Edwards	33
B. Konsep Mediasi Elektronik	43
1. Pengertian Mediasi	43
2. Dasar Hukum Mediasi	48
3. Prosedur Mediasi	55
4. Pihak Pihak Dalam Mediasi Elektronik	60

BAB III PELAKSANAAN MEDIASI SECARA ELEKTRONIK PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BATANG.....	64
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Batang	64
B. Profil Narasumber di Pengadilan Agama Batang	75
C. Mekanisme Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Batang dalam Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2022	77
D. Kendala Pengadilan Agama Batang dalam Pelaksanaan Mediasi Elektronik	55
100	
BAB IV BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 3 TAHUN 2022 TERHADAP MEDIASI PERKARA PERCERAIAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA BATANG.....	111
A. Analisis Implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2022 terhadap Mediasi Perkara Perceraian Secara Elektronik di Pengadilan Agama Batang.....	111
B. Analisis Pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Batang	93
BAB V KESIMPULAN	148
A. Kesimpulan	148
B. Saran.....	150
DAFTAR PUSTAKA	152
DAFTAR LAMPIRAN.....	161
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	184

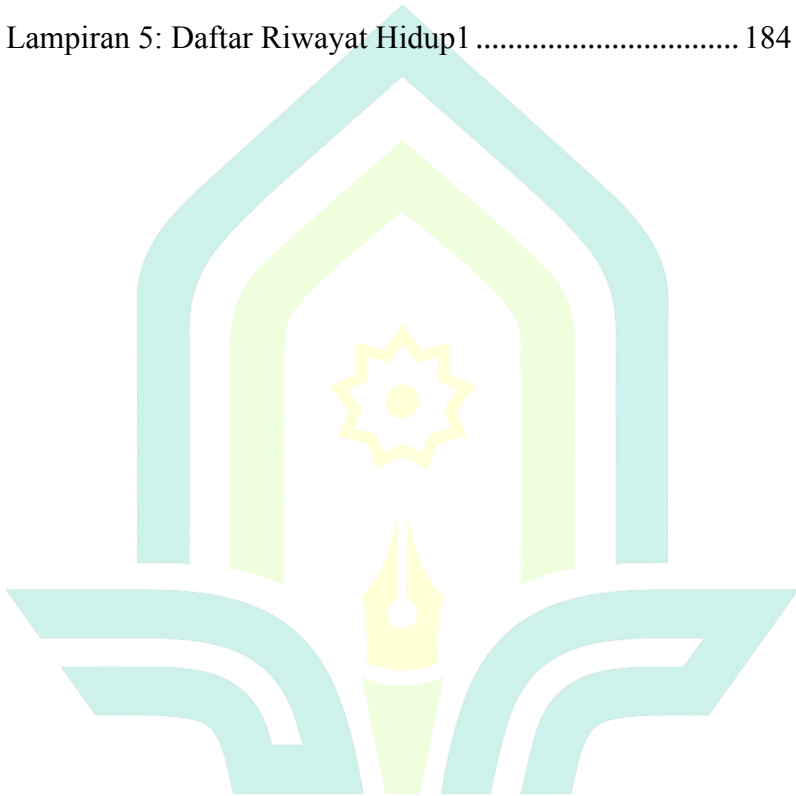
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu.....	69
Tabel 3.1 Data Nama Pegawai Pengadilan Agama kelas IB.....	69
Tabel 3.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama kelas IB.....	73
Tabel 3.3 Nama Mediator Hakim dan Mediator non Hakim Pengadilan Agama Batang.....	73
Tabel 4.1 Analisis Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2022 di PA Batang Berdasarkan Teori George C. Edwards III.....	125



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Permohonan Izin Penelitian1	161
Lampiran 2 : Transkrip Wawancara	162
Lampiran 3: Transkrip Wawancara1	178
Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara1	181
Lampiran 5: Daftar Riwayat Hidup1	184



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat pada era modern saat ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Digitalisasi dalam proses hukum tidak lagi hanya menjadi sebuah kebutuhan, tetapi telah menjadi suatu keniscayaan di era modern untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih maju, terbuka, cepat, dan efisien. Menurut Wiranto, hukum berhadapan dengan manusia yang bersifat dinamis, yang dapat dimaknai bahwa hukum senantiasa mengikuti perkembangan zaman tanpa mengubah tujuan utamanya, yaitu memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu bentuk inovasi yang dilakukan adalah penerapan sistem peradilan berbasis elektronik atau *E-Court*. Sistem ini dirancang untuk mendukung terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan melalui digitalisasi berbagai proses peradilan, mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran biaya, hingga pelaksanaan persidangan.¹

Seiring dengan berkembangnya sistem peradilan elektronik, mekanisme mediasi juga mengalami perubahan yang signifikan. Mediasi yang sebelumnya dilaksanakan secara tatap muka di ruang mediasi

¹ Dias Saraswati, “Wiranto: *Hukum Harus Berubah Seiring Perkembangan Zaman*”, CNN Indonesia, 2023. (diakses pada tanggal 12 Juni 2025, pukul 11.30 WIB).

Pengadilan kini dapat diselenggarakan secara elektronik melalui media audio-visual. Transformasi ini semakin kokoh sejak terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi elektronik di Pengadilan. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan mediasi elektronik dengan tujuan memperluas akses para pihak yang memiliki keterbatasan jarak, kondisi fisik, atau hambatan tertentu untuk hadir secara langsung. Dengan adanya ketentuan ini, mediasi tetap dapat dilakukan secara efektif meskipun para pihak berada di lokasi yang berbeda, selama kualitas komunikasi dan proses mediasi dapat dijaga oleh mediator.²

Dalam sistem hukum Indonesia saat ini, terdapat dua cara untuk menyelesaikan perkara, yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Penyelesaian perkara melalui jalur litigasi secara spesifik berarti bahwa penyelesaian sengketa dilakukan di Pengadilan yang bersifat formal, terstruktur, dan berdasarkan hukum acara menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Pada sistem peradilan Indonesia, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dilakukan melalui lembaga peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung serta badan peradilan lainnya sesuai dengan jenis perkara yang ditangani.³ Sementara itu, penyelesaian sengketa non litigasi adalah cara menyelesaikan sengketa tanpa

² Muhammad Faisal Gema Ramadhani, dkk, "Inovasi *E-court* Dalam Proses Pengadilan Perdata: Manajemen Litigasi Secara Elektronik", *Jurnal ilmiah Merdata* 7, No.1 (2025), 26-40.

³ Ansar Paulus, Surahman, "Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi: Analisis Perbandingan," *Jurnal Ilmu Hukum Aktualita* 2, No. 3 (2024), 1-5.

melibatkan Pengadilan atau diluar Pengadilan, kedua cara ini disebut sebagai *Alternatif Dispute Resolution*, dan bisa menggunakan metode seperti negosiasi ataupun arbitrase.⁴

Mediasi secara etimologis berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti bersifat netral. Istilah ini mengandung makna bahwa mediator berkewajiban menempatkan diri berada dipihak netral dan tidak berpihak dalam penyelesaian sebuah sengketa. Mediator diharapkan mampu menjaga kepentingan para pihak dalam berperkara yang berlandaskan prinsip keadilan dan seimbang, sehingga dapat memunculkan perasaan dari masing-masing pihak yang terlibat.⁵ Sedangkan secara terminologi dapat dimaknai sebagai penekanan yang lebih besar terhadap keberadaan pihak ketiga yang menengahi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya.⁶ Di samping itu, istilah mediasi berasal dari bahasa Inggris *mediation*, yang bermakna sebagai proses penyelesaian sengketa melalui proses penengahan untuk mencapai kesepakatan. Pada dasarnya, mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa di luar Pengadilan yang dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral. (nonintervensi) serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa dan

⁴ Dedy Mulyana, “Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif,” *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 3, No. 2 (2019), 4.

⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 2.

⁶ Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, (Semarang: Fatwa Publishing, 2014), 25.

kehadirannya dapat disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat.⁷

Dalam Islam, mediasi dipahami dengan istilah *ishlah*, yaitu upaya untuk menyelesaikan perselisihan. Secara terminologis dalam syariah, *ishlah* merupakan suatu kesepakatan yang bertujuan menyelesaikan masalah antara dua pihak melalui jalan perdamaian, yang telah dianjurkan karena Allah untuk mencintai perdamaian. Perselisihan yang berlangsung berkepanjangan berpotensi merusak serta menghancurkan hubungan antar pihak. Oleh karena itu, *ishlah* berfungsi untuk mencegah berbagai faktor yang dapat menimbulkan kerusakan, sekaligus menghilangkan penyebab terjadinya fitnah dan pertentangan. Dalam ajaran Islam, konsep perdamaian bukanlah suatu hal yang baru, melainkan telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 35, sebagai pedoman dalam menyelesaikan perselisihan:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ
يُرِيدُ إِصْلَاحًا يُّوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

⁷ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 24.

Ayat tersebut menjelaskan apabila dikhawatirkan terjadi pertengkaran diantara suami dan istri, maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT, yaitu dengan melibatkan pihak ketiga dari kedua belah pihak. Sehingga, langkah awal dalam penyelesaian sengketa adalah menempuh jalan perdamaian. Dalam Islam, perdamaian dikenal dengan istilah *sulhu*. Adapun untuk mencapai titik temu dalam perdamaian tersebut, dapat ditempuh melalui proses mediasi.⁸

Mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003, yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dan selanjutnya disempurnakan kembali dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.⁹ Mediasi adalah salah satu proses penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah untuk mencapai persetujuan antara kedua para pihak dengan bantuan seorang mediator. Pada prinsipnya, mediasi dilakukan melalui pertemuan tatap muka antara mediator dan para pihak yang bersengketa yang bertujuan untuk mempermudah komunikasi, tidak hanya melalui dialog langsung tetapi juga melalui metode personal, sehingga bahasa tubuh dapat mendukung kemudahan proses mediasi. Dengan adanya pandemi covid-19 telah membawa perubahan dalam berbagai kegiatan masyarakat, termasuk dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan. Mediasi yang

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia), QS. An-Nisa' (4): 35.

⁹ Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

semula dilaksanakan secara langsung sekarang dialihkan menjadi secara elektronik.

Mediasi elektronik adalah suatu inovasi dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan yang bertujuan memberikan akses yang lebih mudah, meningkatkan efisiensi waktu, serta biaya murah. Hal ini sama dengan konsep *Small Claim Court* (SCC) yang bertujuan menyelesaikan sengketa perdata dengan nilai gugatan kecil secara sederhana, cepat, dan biaya murah. Mediasi elektronik dan *Small Claim Court* (SCC) memiliki kesamaan tujuan, yaitu menciptakan penyelesaian sengketa yang mudah, cepat, dan terjangkau. SCC hadir sebagai solusi atas proses penyelesaian sengketa perdata yang selama ini dinilai lambat dan membutuhkan biaya tinggi, dengan memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk menangani sengketa bernilai kecil melalui prosedur yang lebih sederhana dan efisien. Dengan cara ini, waktu, biaya, dan tahapan prosedural yang rumit dapat diminimalkan. Oleh sebab itu, mediasi elektronik menjadi inovasi yang selaras dengan prinsip SCC, yaitu menyediakan akses keadilan yang lebih cepat, sederhana, dan biaya murah bagi masyarakat, sekaligus mendukung pengembangan sistem peradilan di Indonesia.¹⁰

Pelaksanaan mediasi secara elektronik bertujuan untuk mempermudah interaksi antara para pihak dengan lembaga peradilan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Ketentuan ini

¹⁰ Dian Latifiani, "The Small Claim Court to Realize the Fast and Simple Principle in Civil Disputes Resolution," *Journal of Contemporary Business, Economics and Law* 18, No. 4 (2019), 7-9.

memberikan kemudahan bagi para pihak yang berhalangan hadir secara langsung dalam proses mediasi. Dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut menegaskan bahwa mediasi dapat dilaksanakan ataupun melalui media audio visual. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa pertemuan mediasi dapat dilaksanakan melalui sarana komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan para pihak untuk saling melihat, mendengar, serta berpartisipasi dalam pertemuan.¹¹ Sesuai dengan ketentuan tersebut, mediasi secara elektronik dapat dilaksanakan dengan dukungan sarana dan prasarana teknologi informasi. Sehingga, pelaksanaan mediasi bisa dilakukan melalui sarana dan prasarana teknologi seperti penggunaan video telekonferensi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹²

Dalam ayat (3) menjelaskan bahwa mediasi dapat dilakukan secara audio visual, terutama jika seseorang tidak dapat hadir di Pengadilan karena jarak yang sangat jauh. Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi elektronik di Pengadilan. Regulasi tersebut dimaksudkan untuk memudahkan bagi pihak-pihak yang berhalangan hadir secara langsung dengan adanya mediasi secara elektronik bisa dilakukan secara elektronik dengan dukungan aplikasi, sehingga prosesnya menjadi lebih mudah diakses, cepat dan

¹¹ Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹² Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia: Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, Jilid 2 (2020), 138.

efisien tanpa harus datang secara fisik di Pengadilan. Disamping itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 juga berfungsi sebagai penegasan sekaligus penyempurna dari aturan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.¹³ Namun, meskipun telah diatur secara normatif, Implementasi mediasi elektronik dalam praktik tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi elektronik, antara lain kesiapan infrastruktur teknologi, pemahaman para pihak, keterampilan mediator, serta budaya hukum masyarakat yang masih rendah terlebih dalam perkara perceraian.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji mediasi elektronik di Pengadilan Agama. Akan tetapi penelitian ini memiliki perbedaan dalam hal aspek regulasi yang digunakan serta ruang lingkup pembahasannya, kajian tersebut umumnya masih bersifat umum dan tidak mengerucut pada perkara perceraian. Sebagian besar penelitian sebelumnya meneliti penerapan mediasi elektronik di berbagai Pengadilan Agama seperti Medan, Bekasi, Bangil, Sarolangun, dan Belopa.¹⁴ Namun saat

¹³ Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁴ Faisal, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Studi Kasus Di Pengadilan Agama Belopa", (Universitas Muslim Indonesia Makassar 2023).

ini belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji Implementasi Peraturan Mahkamah Agung 3 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Batang, padahal kondisi sosial, kesiapan infrastruktur, dan karakteristik perkara perceraian di Pengadilan Agama Batang memiliki ciri yang berbeda dari wilayah lain. Selain itu, penelitian terdahulu banyak menggunakan teori sistem hukum Friedman atau analisis normatif umum, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan berbeda dengan menggunakan Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III untuk menilai faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan mediasi elektronik. Penelitian ini juga mengisi kekosongan penelitian karena tidak hanya menilai aspek implementasi teknis, tetapi sekaligus mengaitkannya dengan menganalisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi elektronik di Pengadilan Agama Batang. Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi yang khas karena menghadirkan analisis empiris, kontekstual, dan komprehensif yang belum pernah dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya.

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. dan menyusun dalam sebuah skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Perkara Perceraian Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Batang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, dalam penelitian ini timbul beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih mendalam, yaitu:

1. Bagaimana implementasi mediasi elektronik pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Batang?
2. Bagaimana analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi elektronik di Pengadilan Agama Batang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang perlu dijawab adalah untuk:

1. Untuk menganalisis implementasi mediasi elektronik pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Batang
2. Untuk menganalisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi elektronik di Pengadilan Agama Batang

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pendalaman yang telah dilakukan, penulis mengharapkan kajian ini mampu memberikan manfaat baik secara teoretis maupun secara praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan pemahaman tentang mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Batang terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022. Dengan menganalisis sejauh mana Peraturan Mahkamah Agung tersebut berhasil diterapkan atau tidak dan mengukur efektivitas mediasi secara elektronik, penelitian ini berharap dapat membantu menciptakan teori mediasi elektronik yang lebih lengkap dan efektif. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi untuk memperbaiki peraturan di masa depan serta menambah wawasan tentang peran mediasi elektronik dalam sistem peradilan agama. Peneliti

juga berharap penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa hukum keluarga Islam yang tertarik mendalami Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 mengenai mediasi elektronik di Pengadilan.

2. Kegunaan Praktis

Secara Praktis penelitian tentang Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 terhadap mediasi elektronik di Pengadilan Agama Batang dapat memberikan manfaat bagi pengadilan dan masyarakat. Dengan mengetahui efektivitas dan efisiensi mediasi elektronik, penelitian ini dapat membantu Pengadilan Agama Batang meningkatkan kualitas pelayanan peradilan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang mediasi elektronik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas mediasi elektronik dan membantu pengadilan dalam mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 dengan lebih baik. Dan diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan berharga bagi semua pihak yang terlibat.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik adalah cara berpikir yang digunakan untuk memahami dan menganalisis suatu fenomena dalam penelitian. Kerangka teori terdiri dari berbagai teori, konsep, serta cara hubungan konsep tersebut untuk menjelaskan dan memperkirakan fenomena yang sedang diteliti.

1. Teori Kebijakan George C Edward

Menurut George C Edward, terdapat empat faktor yang memengaruhi berhasil atau tidaknya suatu kebijakan, seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.¹⁵ Dalam kajian ini, penulis menerapkan pendekatan teori Edward III untuk menilai sejauh mana kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 mengenai mediasi secara elektronik berhasil diimplementasikan di Pengadilan Agama Batang. Konsep teori implementasi ini dipilih karena sesuai dengan asumsi dan cocok dengan tujuan penelitian. Edward juga menekankan bahwa dalam menganalisis implementasi suatu kebijakan, kita perlu menjawab dua pertanyaan utama, yakni pertama, apa saja syarat yang dibutuhkan untuk menerapkan kebijakan tersebut, dan kedua, faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilannya. Artinya, Edward III menyatakan bahwa kebijakan tidak otomatis berhasil hanya karena sudah dibuat, tetapi keberhasilannya bergantung pada empat faktor penting. Karena itu, Edward merumuskan empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut:

1. Komunikasi: aturan dan prosedur mediasi elektronik harus dipahami dengan jelas oleh hakim, mediator dan staf Pengadilan agar tidak terjadi salah penerapan
2. Sumber daya: mediasi elektronik membutuhkan fasilitas teknologi (komputer, internet, kamera),

¹⁵ Akib, dkk., "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif Model dan Kriteria Pengukurannya," *Jurnal Baca*, Volume 1 (2008), 1.

sumber daya manusia yang terlatih, dan dana operasional.

3. Disposisi: sikap dan kemauan pelaksana (hakim, panitera, pihak yang berperkara) untuk benar-benar menjalankan mediasi elektronik dengan serius.
4. Struktur birokrasi: adanya SOP, jadwal, dan koordinasi yang jelas antarunit di Pengadilan agar proses mediasi elektronik berjalan tertib dan efisien.

Teori Edwards menjelaskan bahwa pelaksanaan mediasi elektronik bisa berjalan efektif atau justru terhambat, karena keempat faktor ini saling memengaruhi. Jika salah satu lemah misalnya internet tidak stabil (sumber daya) atau aturan tidak dipahami (komunikasi) maka mediasi elektronik berpotensi tidak berhasil mencapai tujuan penyelesaian sengketa.¹⁶

2. Konsep Mediasi Elektronik

Mediasi elektronik adalah sebuah proses penyelesaian sengketa melalui musyawarah yang di bantu oleh seorang mediator yang harus bersifat netral, di mana seluruh atau sebagian tahapan dilakukan menggunakan media elektronik seperti video conference, zoom, Gogle Meet, video call Whatsapp. Dalam ranah peradilan di Indonesia, pengertian ini telah diatur secara spesifik melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 menjelaskan bahwa mediasi bisa dilakukan secara langsung dengan bertemu tatap muka atau secara

¹⁶ Edwards, George C., *Implementing Public Policy*, (Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980).

elektronik dengan menggunakan sarana komunikasi jarak jauh.

Mediasi atau upaya perdamaian dapat dilaksanakan baik melalui pertemuan secara langsung antara mediator dengan para pihak yang bersengketa, maupun dilakukan secara elektronik. Mediasi elektronik merupakan cara untuk menyelesaikan sengketa dengan berkomunikasi menggunakan teknologi audio visual atau secara elektronik.¹⁷ Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022, mediasi elektronik adalah cara pemecahan perkara melalui musyawarah untuk mencapai persetujuan antara kedua belah pihak yang berperkara yang dibantu oleh seorang mediator, dan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi yang cukup. Prinsip dalam mediasi elektronik mencakup kerahasiaan, sukarela, dan netralitas mediator dan aksesibilitas teknologi. Ada beberapa jenis mediasi elektronik yang dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

a) Mediasi Fasilitatif

Mediasi fasilitatif adalah jenis mediasi pertama yang paling umum diterapkan dalam berbagai kasus hukum. Dalam metode ini, mediator hanya bertindak sebagai pihak yang membantu proses musyawarah. Tugas mediator adalah membantu proses komunikasi antara kedua belah pihak agar mereka bisa berkomunikasi dan menemukan solusi bersama.

¹⁷ Yusna Zaidah & Mutia Ramadhania Normas, "Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Era Pandemi," *Journal of Islamic and Law Studies*, Vol. 5, No. 3 (2021), 334-348.

Selama proses, mediator akan menanyakan hal-hal kepada kedua pihak, mendengarkan pendapat, dan mengevaluasi perspektif masing-masing. Namun, mediator tidak memberikan saran atau rekomendasi. Mereka hanya memastikan proses musyawarah bisa berjalan lancar. Hakim yang bertugas sebagai mediator tidak berwewenang untuk mengambil sebuah keputusan. Tugas mereka hanya membantu kedua belah pihak untuk melakukan musyawarah. Hasil akhir dari mediasi ditentukan sendiri oleh kedua pihak yang bersangkutan.¹⁸

b) Mediasi Evaluatif

Mediasi evaluatif adalah jenis perundingan di mana mediator memiliki hak untuk memberikan pendapat dan penilaian. Dalam proses ini, mediator akan menganalisis masalah yang terjadi secara mendalam. Mereka juga berhak memberikan penilaian yang berdasar terhadap kasus yang sedang diperdebatkan. Selanjutnya, mediator akan mengevaluasi keadaan masing-masing pihak yang terlibat dalam persengketaan. Mereka juga bisa memberikan saran formal atau tidak formal terkait kasus tersebut. Hasil evaluasi dari mediator ini bisa menjadi pedoman dalam menyelesaikan kasus tersebut. Pihak yang bersengketa bisa memperhatikan saran atau penilaian yang diberikan oleh mediator.

¹⁸ Yusna Zaidah & Mutia Ramadhania Normas, "Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Era Pandemi," *Journal of Islamic and Law Studies*, Vol. 5, No. 3 (2021), 334-348.

Pandangan dari mediator bisa membantu mengatasi masalah sehingga masalah bisa segera terpecahkan.

c) Pendekatan Menengahi Situasi

Mediator mencoba memecahkan sebuah permasalahan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Terkait hal ini mediator itu hanya terlibat ketika kedua pihak tidak bisa memecahkan sebuah permasalahannya sendiri, dan akan melakukan intervensi hingga masalah selesai jika disetujui oleh kedua belah pihak. Tujuan utama dari proses ini adalah membantu para pihak berkomunikasi melalui mediator serta berkomunikasi antar kedua belah pihak yang terlibat. Komunikasi bisa dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin maju seperti pertemuan melalui panggilan video WhatsApp, Zoom maupun Gogle Meeet.

F. Hasil Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan judul yang diambil mengenai Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Secara Elektronik. Peneliti ini menggunakan literatur yang berkaitan dengan konsep pelaksanaan mediasi yaitu berupa karya ilmiah baik jurnal, skripsi maupun tesis. Berikut sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki persamaan maupun perbedaan dengan tema penulis yang dianggap relevan dalam permasalahan penelitian ini:

Tabel 1. 1

Perbedaan dan persamaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu

No	Peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan Penelitian Penulis
1	Muhammad Abduh (2025) “Mediasi Elektronik sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa di Era Digital”.	Sama-sama mengkaji implementasi PERMA No. 3 Tahun 2022, menggunakan pendekatan hukum empiris (kualitatif), serta membahas efisiensi waktu, biaya, dan kemudahan akses mediasi elektronik.	Penelitian Abduh bersifat umum terhadap berbagai sengketa perdata dan menggunakan teori sistem hukum. Penelitian penulis fokus pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Batang.	Menggunakan teori kebijakan George C. Edwards serta menganalisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi elektronik di Pengadilan Agama Batang.
2	M. Riyaldi (2025) “Implementasi	Sama-sama mengkaji implementasi	Penelitian Riyaldi membahas sengketa	Menempatkan mediasi sebagai instrumen

	Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Medan”	PERMA No. 3 Tahun 2022 dan membahas kelebihan serta kekurangan mediasi elektronik.	perdata secara umum dan menggunakan teori Friedman. Penelitian penulis fokus pada perceraian di PA Batang.	pencegahan perceraian dengan teori George C. Edwards dan menganalisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi elektronik di Pengadilan Agama Batang.
3	Syafiqa Muftia Hannin (2024) “Implementasi Mediasi Elektronik dalam Beracara di Pengadilan Agama”	Sama-sama menggunakan pendekatan empiris kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Penelitian Syafiqa fokus pada edukasi masyarakat dan kendala teknis di PA Bekasi. Penelitian penulis fokus pada perkara perceraian di PA Batang.	Menganalisis mediasi elektronik sebagai instrumen preventif perceraian menggunakan teori George C. Edwards.
4	Faisal (2023)	Sama-sama mengkaji	Penelitian Faisal	Penelitian penulis fokus

	“Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian”	mediasi di Pengadilan Agama dengan pendekatan empiris dan tujuan perdamaian.	membahas mediasi konvensional berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, bukan mediasi elektronik.	pada implementasi mediasi elektronik dalam perkara perceraian di PA Batang.
5	Safiroh Salsabila (2023) “Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama”	Sama-sama mengkaji implementasi PERMA No. 3 Tahun 2022 dengan pendekatan empiris.	Penelitian Safiroh membahas pelaksanaan mediasi elektronik secara umum di PA Bangil dengan teori Friedman.	Penelitian penulis menggunakan teori George C. Edwards dan fokus pada pencegahan perceraian di PA Batang.
6	Windi Mariastuti (2024) “Pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi	Sama-sama mengkaji mediasi elektronik di Pengadilan Agama dengan pendekatan	Penelitian Windi fokus pada efektivitas mediasi elektronik di PA	Penelitian penulis menitikberatkan pada implementasi mediasi elektronik dalam perkara

	Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam”	empiris.	Sarolangun.	perceraian di PA Batang.
7	A. Fatimah Syahra S (2023) “Efektivitas Mediasi E-Litigasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”	Sama-sama mengkaji implementasi mediasi elektronik di lingkungan Peradilan Agama.	Penelitian Fatimah bersifat umum dan menggunakan teori sistem hukum Friedman.	Penelitian penulis menggunakan teori kebijakan George C. Edwards serta menganalisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi elektronik di Pengadilan Agama Batang.

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah upaya yang dilakukan secara sistematis untuk mencari tahu jawaban dari suatu masalah dengan cara yang ilmiah, sehingga dibutuhkan metode yang tepat dalam mengerjakannya. Purwanto mengatakan bahwa penelitian adalah cara untuk menemukan kebenaran atau memecahkan masalah secara ilmiah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Batang. Dengan memakai metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis dan kasus perkara mediasi elektronik. Metode tersebut dipilih untuk menganalisis hukum berdasarkan kenyataan di lapangan dan perilaku masyarakat. Fokus penelitian ini ialah untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Batang sudah berjalan sesuai harapan atau belum. Untuk mendapatkan data, Peneliti mewawancarai beberapa pihak, termasuk pegawai Pengadilan Agama Batang seperti Hakim Mediator, Teknologi Informasi (TI), dan Mediator non Hakim dalam mediasi elektronik. Setelah data terkumpul, semuanya diklasifikasikan dan dianalisis untuk menarik kesimpulan dalam penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk mengkaji hubungan antara hukum dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi elektronik di Pengadilan

Agama Batang apakah dapat menekan angka perceraian atau justru sebaliknya, serta menilai kesesuaiannya dengan harapan pengadilan. Penelitian ini menggali secara mendalam Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Batang sebagai objek penelitian, dengan data utama diperoleh melalui wawancara narasumber untuk kemudian dianalisis lebih lanjut.¹⁹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Batang yang berlokasi di Jalan KH. Achmad Dahlan No. 62B, Bogoran, Kauman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah (51216). Pengadilan Agama Batang merupakan lembaga peradilan yang memiliki wilayah yurisdiksi di Kabupaten Batang. Adapun batas wilayah hukum Pengadilan Agama Batang meliputi Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Kendal di sebelah timur, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara di sebelah selatan, serta Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan di sebelah barat.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Batang karena beberapa alasan. Pertama, dengan memilih Batang sebagai lokasi, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik tentang praktik mediasi elektronik di Pengadilan Agama Batang dengan tingkat perceraian yang sangat

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

tinggi.²⁰ Kedua, Pengadilan Agama Batang dapat memberikan informasi yang relevan tentang bagaimana teknologi informasi digunakan dalam proses mediasi, tantangan yang dihadapi, dan hasil yang dicapai dan ketiga ingin mengukur sejauh mana pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Batang, apakah dengan adanya mediasi elektronik itu bisa mengurangi angka perceraian atau justru malah meningkatkan angka perceraian. Dan apakah dengan adanya mediasi elektronik di Pengadilan Agama Batang sudah sesuai harapan apa belum, kendala apa saja yang dihadapi adanya mediasi elektronik dan cara apa yang digunakan mediator dalam mediasi apakah mediator dijalankan dengan baik atau tidak.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan informasi kepada peneliti dalam proses pengambilan data.²¹ Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Batang. Dalam hal ini narasumber yang menjadi sumber data primer meliputi hakim mediator, bagian Teknologi Informasi (TI), serta mediator non-hakim yang

²⁰ Rosyid, Humas Pemkab Batang, <https://lingkarjateng.id/perceraian-di-batang-tembus-1-822-kasus-sepanjang-2025-didominasi-faktor-ekonomi/>,(2025).

²¹ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu-Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 144.

pernah melaksanakan proses mediasi secara elektronik. Secara khusus, narasumber dalam penelitian ini Ibu Hakim Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. sebagai hakim mediator, Ibu Linda Hanafiyah, S.H.I. M.H., sebagai Teknologi Informasi (TI), Ibu Eky Fallah Setiani, S.H., M.H. sebagai mediator non-hakim, serta Ibu Jumailah, M.S.I. yang juga berperan sebagai mediator non hakim. Para narasumber tersebut dipilih karena memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Batang, sehingga informasi yang diberikan dapat menjadi sumber data utama yang relevan bagi penelitian ini sekaligus dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian lain yang sejenis.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah data pendukung yang memberikan arahan atau penjelasan tambahan terhadap data primer. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan mencakup:

1. Bahan Hukum Primer, berupa peraturan perundang-undangan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama meliputi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga berlaku untuk mediasi elektronik, kecuali jika diatur lain dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 selanjutnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan secara Elektronik. Perma ini memuat ketentuan khusus mengenai

mediasi elektronik, termasuk tata cara, penandatanganan kesepakatan, dan penggunaan tanda tangan elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari literatur literatur yang memaparkan bahan hukum primer berupa buku-buku tentang mediasi secara elektronik, jurnal ilmiah tentang mediasi, skripsi, tesis dan disertasi yang membahas tentang mediasi secara elektronik serta artikel dan publikasi yang relevan dengan tema penelitian.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang berfungsi memberikan arahan atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia serta berbagai sumber dari internet dan media massa yang membahas tentang mediasi secara elektronik yang ada di Pengadilan Agama Batang.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang diterapkan untuk mendapatkan informasi dari sumber tertentu agar bisa dijadikan dasar dalam menyusun argumen yang logis menjadi fakta. Tahapan tahapan yang dilakukan oleh peneliti adalah:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang menjadi objek penelitian. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai suatu gejala atau peristiwa secara terarah, sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan

sebelumnya. Seperti yang disampaikan oleh Sugiyono, observasi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu observasi partisipatif, observasi terbuka dan terselubung serta observasi tidak terstruktur.²²

Observasi yang dilakukan peneliti mengamati fenomena sosial yang ada di masyarakat Batang. Observasi dalam mediasi elektronik dapat meliputi pengamatan terhadap proses, teknis, dan dampak penerapan mediasi secara elektronik dalam penyelesaian perkara. Observasi ini dilakukan di Pengadilan Agama Batang, melalui wawancara dengan Hakim, Teknologi Informasi, Mediator non hakim yang terlibat, serta pemantauan terhadap aplikasi atau platform yang digunakan.

b. Teknik Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab antara peneliti dengan informan yang akan di wawancarai secara mendalam mengenai mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan interview guide yang telah disusun sebelumnya. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam *in-depth interview* dengan pendekatan semi-terstruktur dengan bertujuan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pelaksanaan mediasi

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 225.

elektronik di Pengadilan Agama Batang, apakah dengan adanya mediasi elektronik itu bisa mengurangi angka perceraian atau justru malah meningkatkan angka perceraian dengan menggunakan teori George C Edwards.²³

Teknik memilih informan yang akan di wawancarai dalam penelitian ini digunakan teknik purposive sampling yaitu dengan menentukan siapa saja yang akan dipilih berdasarkan kriterianya, yaitu orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman dengan fokus penelitian terkait langsung dengan data yang diperlukan. Kriteria informan dalam purposive sampling meliputi hakim mediator, Pegawai Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi Pelaporan, dan Mediator non hakim yang terlibat dalam proses mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Batang.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang telah terjadi pada waktu sebelumnya. Dokumentasi ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan untuk menggali bahan hukum sekunder seperti literatur, buku, peraturan perundang-undangan dan arsip yang berkaitan dengan mediasi elektronik. Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan mencakup media

²³Nina Nurdiani, "Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan",

<https://journal.binus.ac.id/index.php/comtech/article/view/2427>

ComTech 5, No. 2 (2014), 1114.

cetak, foto, audio visual atau dokumen yang mendukung data penelitian yang terkait mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Batang. Teknik ini berfungsi sebagai pelengkap dan penguat data yang diperoleh dari wawancara ataupun observasi, serta memastikan validitas dan keabsahan data penelitian.²⁴

5. Teknik Pengecekan Kredibilitas Informasi dan Data

Untuk menjamin kredibilitas informasi dan keabsahan data, peneliti menggunakan metode teknik triangulasi, yang meliputi Triangulasi sumber, dengan membandingkan serta mengecek kembali tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber seperti Hakim Mediator, Pegawai Teknologi Informasi Pelaporan, Mediator non hakim yang terlibat dalam proses mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Batang. Triangulasi metode menguji kredibilitas data melalui penggunaan berbagai metode pengumpulan data, termasuk wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menguji kredibilitas data. Triangulasi teori, menggunakan berbagai perspektif teoretis (yaitu menggunakan Teori Kebijakan George C Edward III dan Teori Konsep Mediasi Elektronik).

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Model ini dipilih karena cocok untuk penelitian

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 226.

kualitatif yang meninjau implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Batang secara elektronik. Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:²⁵

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses analisis yang memfokuskan dan mengeliminasi aspek-aspek yang tidak diperlukan sehingga akhirnya kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi.²⁶ Dengan demikian, data hasil reduksi akan menyajikan gambaran yang lebih jelas serta mudah dipahami oleh peneliti dalam melakukan pengumpulan dan penelusuran data selanjutnya apabila diperlukan. Dalam penelitian ini, data yang didapatkan dari lapangan berjumlah enam. Oleh karena itu, analisis data perlu segera dilakukan melalui proses reduksi data. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan melalui proses merangkum data, memilih informasi yang relevan, serta memusatkan perhatian pada aspek yang dianggap penting dari keseluruhan data tersebut. Hasil reduksi ini kemudian dijadikan dasar dalam pelaksanaan wawancara dengan Hakim Mediator, bagian Teknologi Informasi, serta Mediator non-Hakim.

²⁵ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, edisi ke-3 (USA: Sage Publications, 2014), 31-33.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 227.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahap kedua adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, bentuk penyajian data yang paling umum digunakan adalah dalam bentuk teks naratif. Dalam tahap ini, peneliti menyusun data yang telah melalui proses reduksi ke dalam laporan secara tersusun. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan Hakim Mediator, pihak pengelola teknologi informasi, serta mediator non-hakim di Pengadilan Agama Batang. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif agar lebih mudah dipahami, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah penelitian selanjutnya.²⁷

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Tahap akhir analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan pada tahap awal masih bersifat sementara dan dapat berubah jika belum didukung bukti yang valid. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dari fakta-fakta khusus menjadi kesimpulan umum. Proses ini dilakukan secara logis dan objektif agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, kesimpulan diverifikasi melalui peninjauan ulang terhadap reduksi dan penyajian data agar tetap relevan dengan fokus penelitian.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 228.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan struktur atau kerangka yang digunakan untuk menyusun sebuah tulisan seperti skripsi dengan tujuan untuk mempresentasikan ide dan informasi secara jelas, sistematis dan logis. Sistematika pembahasan penelitian yang disusun secara sistematis adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini menyajikan gambaran umum mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

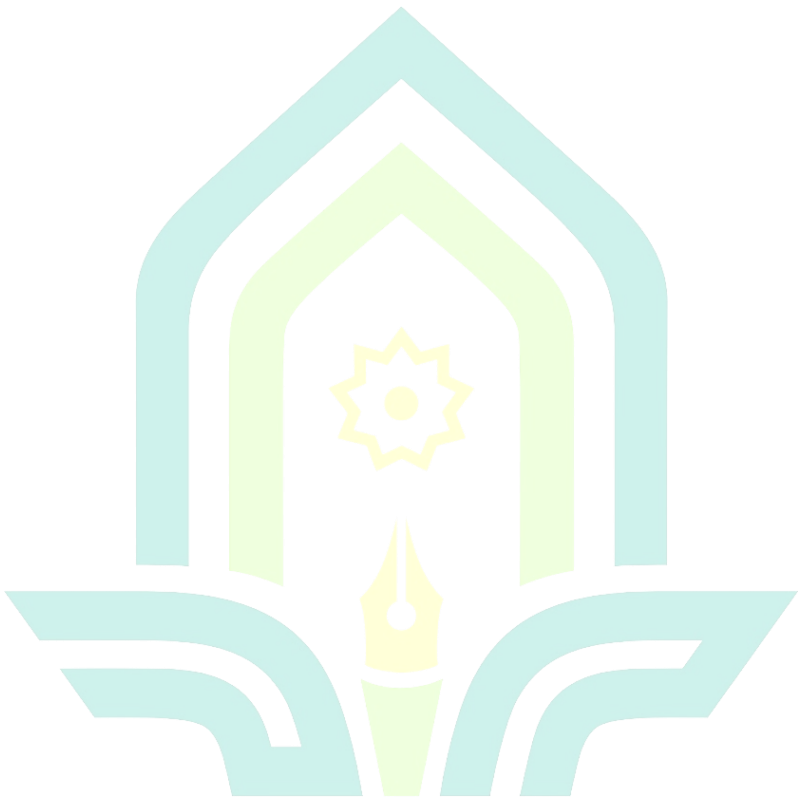
Bab II kerangka teoritik dan konseptual, bab ini terdiri dari pemaparan teori dan kerangka konseptual mengenai penjelasan tentang Teori Kebijakan George C Edward III dan Teori Konsep Mediasi Secara Elektronik.

Bab III Hasil Penelitian, berisi uraian hasil penelitian yang telah dilakukan meliputi gambaran umum Pengadilan Agama Batang, menjelaskan sejauh mana pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Batang dan hasil wawancara kepada hakim mediator, pegawai kasubag perencanaan TI, Mediator non hakim yang terlibat dalam proses mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Batang dan kendala apa saja dalam mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Batang.

Bab IV Analisis Data, bab ini menguraikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah dan kerangka teori dalam Analisis implementasi mediasi elektronik pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Batang dan analisis Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi elektronik di Pengadilan Agama Batang.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian serta saran-saran penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan secara elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Batang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Batang telah berjalan sejak tahun 2024 dengan memanfaatkan platform digital seperti Zoom dan video call WhatsApp. Hingga tahun 2025, tercatat enam perkara perceraian yang menjalani mediasi elektronik, namun tidak berhasil keseluruhan mencapai kesepakatan damai hanya ada yang berhasil sebagian. Ditinjau melalui Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III, aspek komunikasi telah berjalan cukup baik secara internal melalui sosialisasi kepada hakim dan staf, namun penyebaran informasi kepada masyarakat umum masih terbatas. Aspek sumber daya menghadapi kendala berupa ketidakstabilan jaringan internet, rendahnya literasi digital para pihak berperkara, dan keterbatasan infrastruktur teknologi. Aspek disposisi menunjukkan komitmen positif dari aparat peradilan, meskipun penerimaan dari para pihak berperkara masih rendah karena mereka lebih memilih mediasi tatap muka. Sementara itu, aspek struktur birokrasi telah memiliki prosedur operasional standar yang jelas,

namun mediasi elektronik hanya bersifat opsional sehingga membatasi jangkauan implementasinya. Secara keseluruhan, implementasi telah berjalan secara prosedural, tetapi belum optimal dalam mencapai tujuan substantif rekonsiliasi perkara perceraian.

Kedua, Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi elektronik di Pengadilan Agama Batang menunjukkan bahwa regulasi tersebut telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan mediasi secara elektronik dalam rangka mendukung asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Peraturan Mahkamah Agung ini berfungsi sebagai penegasan sekaligus penyempurna dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dengan secara eksplisit mengatur mekanisme mediasi melalui sarana komunikasi audio visual jarak jauh, termasuk tata cara persetujuan para pihak (Pasal 5), administrasi mediasi elektronik (Pasal 7), penunjukan mediator (Pasal 8), verifikasi identitas (Pasal 9), penentuan aplikasi (Pasal 10), etika pertemuan (Pasal 15), dan pelaporan hasil mediasi (Pasal 26). Meskipun secara normatif regulasi ini sudah komprehensif, efektivitas implementasinya di Pengadilan Agama Batang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal sosialisasi kepada masyarakat, penguatan infrastruktur teknologi, dan peningkatan kompetensi mediator dalam komunikasi digital yang empatik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pengadilan Agama Batang, hendaknya meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi yang digunakan dalam mediasi elektronik agar proses komunikasi berjalan lebih stabil. Program sosialisasi kepada masyarakat perlu diperluas melalui berbagai media, termasuk media sosial dan penyuluhan hukum bersama tokoh agama setempat, agar pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap mediasi elektronik semakin meningkat. Selain itu, mediator perlu diberikan pelatihan lanjutan mengenai teknik komunikasi emosional dalam setting virtual, khususnya dalam menangani perkara perceraian yang sarat dimensi emosional.
2. Kepada para mediator, hendaknya secara proaktif meningkatkan kompetensi dalam bidang mediasi elektronik, termasuk kemampuan membangun kepercayaan dan mengelola emosi para pihak melalui media digital. Dalam Pengadilan Agama, mediator juga diharapkan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual Islam dalam proses mediasi, seperti menyampaikan nasihat berdasarkan Al-Qur'an dan hadis mengenai keutamaan islah sehingga proses mediasi tidak sekadar bersifat prosedural, tetapi juga menyentuh kesadaran keagamaan para pihak.

3. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan kajian ini dengan cakupan yang lebih luas, misalnya melalui penelitian komparatif di beberapa pengadilan agama atau dengan menggunakan metode penelitian campuran yang menghasilkan data kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan. Kajian yang lebih mendalam mengenai aspek fikih kontemporer dalam mediasi digital serta evaluasi dampak jangka panjang mediasi elektronik terhadap angka perceraian juga sangat diperlukan untuk memperkaya khazanah akademis dalam bidang hukum keluarga Islam.

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat peneliti sampaikan. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan untuk penyempurnaan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas, Syahrizal (2011), *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Agustiono Leo (2006), *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung CV Alfabeta.
- Aliyah Samir (2004), *Sistem Pemerintahan, Peradilan dan Adat dalam Islam*, (Jakarta: Khalifa).
- Bado Basri (2022), *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah*, Tahta Media Grup, Klaten.
- Buxton Charlotte (2008), *Oxford Dictionary, Fourth Edition*, Auckland: University Press.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Jumnatul Ali Art, 2005.
- Djazuli A (2006) , *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Edwards III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Fattah Nanang (2008), *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Fuady Munir (2003), *Arbitrase Nasional "Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hariyanto (2016), *Belajar dan Pembelajaran sebuah Teori dan Konsep Dasar*, Bandung : Remaja Rosdakarya & Universitas Negeri Surabaya

- Husaini Usman (2006). *Manajemen, Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hafifulloh (2011), *Kaidah – Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta :Pa Jakarta Pusat.
- Manan Abdul (2008), *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Pasapan Pasolang (2023), *Moral Dan Hukum Perspektif Filsafat Hukum, Praktik Hukum dan KasusKasus Viral*, Yogyakarta: PT Nas Media Indonesia.
- Purnomo Agus (2022), *Hakam dan Mediasi Di Pengadilan Agama*, Denpasar: Q Media.
- Quraish Shihab (2012), *Tafsir Al – Lubab Makna , Tujuan, & Pelajaran Dari Surah – Surah Al – Quran*, Tangerang: Lentera Hati.
- Ratna, Nyoman Kutha (2010), *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Rusyd Ibnu (1990). *Bidayatu'l Muftahid*. Diterjemahkan oleh M. A. Abdurrahman dan A. Haris Ridha. Edisi 1. Semarang: Asy-Syifa.
- Suadi Amran (2020), *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*. 2 vol. Jakarta: Kencana.
- Soekanto Soerjono (1986) , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Sugiyono (2016), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Tabrani Rusyan (1989), Pendekatan dalam Proses Mengajar, Remadja Karya Offset, Bandung.

Tim Prima Pena (2015), *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Gitamedia Press).

Usman Rachmadi (2012), Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik, Jakarta: Sinar Grafika.

Wahbah Zuhaily (2005), *Al-Fiqh jiid IV*. Beirut: Dar al-Fiqir Al Muashir.

Wirhanuddin (2014), *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Semarang, Fatawa Publishing.

Skripsi

Abduh Muhammad (2025), "Mediasi Elektronik Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Di Era Digital Tinjauan Atas PERMA No.3 Tahun 2022", (Tasikmalaya: Institut Agama Islam Tasikmalaya).

A Fatimah Syahra S (2023) "Efektivitas Mediasi E- Litigasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama" (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar).

Arief Syafri (2016), Jumadi dan Abdullah, "*Pengembangan Model Implementasi Kebijakan Program Penanganan Anak Jalanan Untuk Pengentasan Kemiskinan Kota Makassar*."

Faisal, (2023) "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Studi Kasus Di Pengadilan Agama Belopa" (Makassar: UnIversitas Muslim Indonesia Makassar).

Mariastuti Windi (2024), “Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi”, (Yogyakarta: UnIversitas Islam Indonesia Yogyakarta).

Riyaldi M. (2025) "Implementasi Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Medan Tinjauan PERMA No.3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik" (Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).

Salsabila Safiroh, (2023) “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik Di Pengadilan Agama” (Malang: UnIversitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang).

Syafiq Muftia Hannin, (2024) “Implementasi Mediasi Elektronik dalam Beracara di Pengadilan Agama Studi di Pengadilan Agama Bekasi” (Bekasi: UnIversitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Jurnal

Gilmour Lorna (2007) , Penny Hand, dan Cormac McKeown (eds), *Collins English Dictionary andThesaurus, Third Edition*, Great Britain: Harper Collins Publisher.

Haedar Akib, dan Antonius Tarigan. (2008), “*Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*” Jurnal Baca, Volume 1.

Jamal Ridwan (2017), “*Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manado,*” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 15.

Latifiani Dian and Mitha Ratnasari (2019), "The Small Claim Court To Realize the Fast and Simple Principle in Civil

Disputes Resolution," South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law 18, no.

Matthew Miles, B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana (2014), *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, edisi ke-3 USA: Sage Publications.

Muhammad Faisal Germa Rahmadani, Rini Novita, Muhammad Ansori Lubis, Azhari Ar (2025), "Inovasi E Court Dalam Proses Pengadilan Perdata: Manajemen Litigasi Secara Elektronik." *Jurnal Ilmiah Metadata* 7, No. 1.

Mulyana Dedy (2019), "*Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif*", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3, No. 2.

Nurdiani, Nina (2014), "Teknik sampling snowball dalam penelitian lapangan." *Jurnal ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications* 5.2 : 1110-1118.

Paulus Ansar, Surahman, (2024) " Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi Dan Non- Litigasi: Analisis Pertandingan," *Jurnal Ilmu Hukum Aktualita* 2, No.3.

Puspitanigrum Sri (2018), "*Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan.*" *Spektrum Hukum*, Vol.15 No.2.

Sayyaf, R. Tanzil Fawaiq & Ashfa Afkarina , (2022), "Online Dispute Resolution (ODR) : Mediasi Online sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama", *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1.

Shonk Katie (2023), “Types of Mediation: Choose the Type Best Suited to Your Conflict”, Program on Negotiation at Harvard Law School.

Zaidah, Yusna & Mutia Ramadhani Normas (2021), “Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Percerian Di Era Pandemi”, *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol.5 , No.3.

Internet/ Website

Al-Asqalani, Ibn Hajar (2015), *Subul Al – Salam Syarh Bulûghul Marâm* Jakarta: Pustaka Al– Kautsar.

<https://www.pn-kualatungkal.go.id/news/index.php/layanan-publik/laporan-survei/176-prosedur-berperkara>. (di Akses Pada Tanggal 23 Februari 2026, Pukul 14.30 WIB).

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik,” diakses pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2026 jam 9.00 WIB.

Saraswati Dias (2017), “*Wiranto : Hukum Harus Berubah Seiring Perkembangan Zaman*”, ([https://www.cnnindonesia.com/nasional/2017110721312220254203 wiranto-hukum-harus-berubah-seiring-perkembangan-zaman](https://www.cnnindonesia.com/nasional/2017110721312220254203/wiranto-hukum-harus-berubah-seiring-perkembangan-zaman) (diakses 30 April 2025).

Sejarah pembentukan dan dasar hukum Pengadilan Agama Batang https://pa-batang.go.id/sk-pembentukan/?utm_source=chatgpt.com,, (di Akses Pada Tanggal 23 Februari 2026, Pukul 14.30 WIB).

Visi misi Pengadilan Agama Batang <https://pa-batang.go.id/misi-pengadilan-agama-batang/>, (di Akses Pada Tanggal 23 Februari 2026, Pukul 14.30 WIB).

Tafsiran Ayat Al-Qur'an dari web <https://quran.nu.or.id/an-nisa/128> (Di akses pada tanggal 23 Februari 2026).

Undang-undang

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik,” pasal 10 ayat 2.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,” pasal 13.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik,” pasal 14 ayat 1 dan 2.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik,” pasal 15.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik,” pasal 19-21.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik,” pasal 23

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik,” pasal 15 dan pasal 25.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 5 Ayat 3.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 4.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 10.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 2 jo. Pasal 49.

Informan Wawancara

Zumma Nadia Arrifqi, mediator hakim, diwawancarai oleh Wahyu Arya Firmansyah, di Pengadilan Agama Batang, Batang, 8 April 2026.

Linda Hanafiyah, kasubag perencanaan teknologi informasi diwawancarai oleh Wahyu Arya Firmansyah, di Pengadilan Agama Batang, Batang, 8 April 2026.

Eky Fallah Setiani, mediator non hakim, diwawancarai oleh Wahyu Arya Firmansyah, di Pengadilan Agama Batang, Pekalongan, 1 Maret 2026.

Jumailah, mediator non hakim, diwawancarai oleh Wahyu Arya Firmansyah, di Pengadilan Agama Batang, Pekalongan, 6 Maret 2026.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae

I. Data Pribadi

1. Nama : Wahyu Arya Firmansyah
2. Tempat dan Tanggal Lahir: Batang, 10 April 2004
3. Umur : 22 Tahun
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Agama : Islam
6. Pekerjaan/Status : Mahasiswa
7. Warga Negara : Indonesia
8. Nomor Telepon / HP : 085642279943
9. Alamat :Jalan Yos Sudarso Gg Progo
RT01 RW04 Kebonan Batang
- 10.Email :wahyu.arya.firmansyah@mhs.uingusdur.ac.id
11. Kode Pos : 51211

II. Pendidikan Formal

Periode (Tahun)	Sekolah / Institusi / Universitas	Jurusan
2010-2016	SD Proyonanggan 01 Batang	-

2016-2019	MTS Muhammadiyah Batang	-
2019-2022	MAN Batang	MIPA
2022- Sekarang	UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	Hukum Keluarga Islam

